



**P E N E T A P A N**

**Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**ORNI SAMOSIR**, Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 22 September 1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Melanthon Siregar Gg. PD Kel. Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Juni 2025 dengan Nomor Register 147/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **Alm. Parlindungan Samosir**;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Parlindungan Samosir** belum pernah Menikah;
3. Bahwa Abang Kandung Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2008 dikarenakan sakit, demikian berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 033.3/400.12.3.1/199/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pahlawan tertanggal 10 Juli 2024;

4. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon tersebut dikarenakan data diri Abang Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Abang Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 31 Januari 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 033.3/400.12.3.1/199/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pahlawan tertanggal 10 Juli 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon melaporkan Kematian Abang Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir**;
5. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir sendiri** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi KTP atas nama Orni Samosir NIK : 1272016209460001 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272081405130006 atas nama kepala keluarga Orni Samosir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tanggal 8 Februari 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 033.3/400.12.3.1/199/VII/2024 atas nama Parlindungan Samosir, meninggal tanggal 31 Januari 2008, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tanggal 10 Juli 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 4 Juni 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Waris, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tiga Balata Nomor Register : 593/39/36.6/2021 tanggal 21 Juli 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **RIZAL SIMATUPANG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg. PD Kel. Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **Parlindungan Samosir**;
- Bahwa semasa hidupnya **Parlindungan Samosir** belum bernah Menikah;
- Bahwa Abang Kandung Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2008 di karenakan sakit;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Pahlawan tertanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. **DELVI SIRAIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg. PD Kel. Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **Parlindungan Samosir**;
- Bahwa semasa hidupnya **Parlindungan Samosir** belum bernah Menikah;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abang Kandung Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2008 dikarenakan sakit;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Pahlawan tertanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian abang Pemohon yang bernama **PARLINDUNGAN SAMOSIR** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan mengurus penerbitan akta kematian abang Pemohon yang bernama **PARLINDUNGAN SAMOSIR**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Melanthon Siregar Gg. PD Kel. Marihat Jaya, Kec. Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung dari **Parlindungan Samosir**;
- Bahwa semasa hidupnya **Parlindungan Samosir** belum bernah Menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abang Kandung Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2008 di karenakan sakit;
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kelurahan Pahlawan tertanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang*

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 033.3/400.12.3.1/199/VII/2024 atas nama Parlindungan Samosir, meninggal tanggal 31 Januari 2008, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tanggal 10 Juli 2024, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa kakak Pemohon yang bernama Parlindungan Samosir meninggal dunia pada 31 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian **abang** Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian **abang** Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian **abang** Pemohon telah terjadi kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms*



Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **abang** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms



dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar Menyatakan bahwa benar Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 31 Januari 2008 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 033.3/400.12.3.1/199/VII/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Pahlawan tertanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **abang** Pemohon telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 033.3/400.12.3.1/199/VII/2024 atas nama Parlindungan Samosir, meninggal tanggal 31 Januari 2008, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, tanggal 10 Juli 2024, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian **abang** Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian **abang** Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Pemohon melaporkan Kematian Abang Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian Abang Pemohon yang bernama **Alm. Parlindungan Samosir**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian **abang** Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian **abang** Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian **abang** Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian **abang** Pemohon yang bernama **Parlindungan Samosir** tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2025/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 9 Juli 2025**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

**Jonny Sidabutar, S.H.**

**Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)